

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA – LHKPN – HARTA KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA – LHKSAN – LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – PELAPORAN – TATA CARA – PENETAPAN – WAJIB LAPOR

2021

KEPMEN ESDM NO. 254.K/HK.02/MEM.S/2021 LL KESDM 2021 : 20 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR DAN TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta membangun integritas dan transparansi, Penyelenggara Negara dan Pegawai aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pelaporan, perlu menetapkan wajib lapor dan tata cara pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Wajib Lapor dan Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 28Th1999;UU No. 31 Thn 1999 jo UU No. 20 Th 2001;UU No. 30 Th 2002 joUU No. 19 Th 2019;UU No. 5 Th 2014;PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 49 Th 2018; PP No. 94 Th 2021; Perpres No. 86 Th 2002 jo Perpres No. 45 Th 2012; Perpres No. 26 Th 2008; Keppres selaku Ketua DEN No. 11 Th 2009; Perpres No. 38 Th 2020; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 14 Th 2009; Peraturan KPK No. 07 Th 2016 jo Peraturan KPK No. 02 Th 2020;Permen ESDM No. 15 Th 2021;Permen ESDM No. 21 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Menetapkan:
 - a. Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
 - b. Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Penetapan Wajib Laport dan Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan acuan dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan harta kekayaan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Gas Bumi Melalui Pipa.

- Catatan :
- 2 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 24 Desember 2021